



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 01/TIPIKOR BANDING/2012/PT.JPR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

~~~~~ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ERVINA K. S. PURBA, ST. ;  
Tempat lahir : Kabanjahe Sumatera Utara ;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 23 Januari 1977 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan. Balam, No.8 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong,  
Kota Sorong ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pendamping Distrik Teknik, Distrik Klamono, Kabupaten  
Sorong, pada Program PNPM (Program Nasional  
Masyarakat) Mandiri Respek ;

~~~~~ Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2011 s.d. tanggal 22 Mei 2011 ;
- . Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2011 s.d. tanggal 01 Juli 2011 ;
- . Penangguhan penahanan, sejak tanggal 24 Juni 2011 ;
- . Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2011 s.d. tanggal 03 September 2011 ;
- . Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 September 2011 s.d. tanggal 03 Oktober 2011 ;

Hal 1 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2011 s.d. tanggal 18 Oktober 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2011 s.d. tanggal 17 Desember 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 18 Desember 2011 s.d. tanggal 16 Januari 2012 ;
- Perpanjangan penahanan ke-2 (dua) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 17 Januari 2012 s.d. tanggal 15 Pebruari 2012 ;
- Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 30 Januari 2012 s.d. tanggal 28 Februari 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 29 Februari 2012 s.d. tanggal 28 April 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Sdr. BENRYI NAPITUPULU, SH, Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raja Ampat, No. 44 Kampung Baru Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011 ;

~~~ **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** pada **Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

~~~ Telah membaca : -----

~~~ Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 01/Pen.Tipikor.Banding/2012/PT.Jpr. tanggal 7 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

~~~ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara terdakwa tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor Reg.  
Perk. : PDS-02/Srong/08/2011 tanggal 19 September 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

~~~ Bahwa terdakwa ERVINA K.S. PURBA, ST, selaku Pendamping Teknik Distrik pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada Distrik Klamono Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konsultan Pendamping Fasilitator Kecamatan, Nomor : 414.2/Ktr-0332.07.06-07/II, tanggal 26 Desember 2007 dan Surat Tugas Nomor : 400/SPT1-32.02-064/PNPM-MDR/2010, tanggal 04 Januari 2010, pada tanggal 18 Januari 2010, tanggal 28 Januari 2010, tanggal 04 Pebruari 2010 dan tanggal 08 Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 ataupun pada waktu-waktu yang termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Bank Papua KCP Aimas Kabupaten Sorong, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : \_

~ Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2009 dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Nomor :3336.0/010-05.4/ 2009, tanggal 31 Desember 2008 untuk Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong pada Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan dan Kecamatan pada Sub Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terdapat anggaran sebesar Rp.4.978.985.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja Lembaga Sosial lainnya sebesar Rp.1.428.985.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Dana Murni

Hal 3 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari BLM DOK Perencanaan sebesar Rp.1.047.600.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan BLM DOK Pelatihan sebesar Rp.381.385.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- b. Belanja Lembaga Sosial lainnya sebesar Rp.3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), Dana Pinjaman Luar Negeri seluruhnya merupakan BLM Dana Kegiatan ;

~ Bahwa berdasarkan Lampiran Surat dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Menteri Dalam Negeri, Nomor : 414.2/645/PMD, tanggal 13 Pebruari 2009, tentang Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan Dana Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen PMD-Depdagri Tahun Anggaran 2009 disebutkan bahwa Alokasi BLM Reward APBN Tahun 2009 PNPM Mandiri Pedesaan untuk Distrik Klamono adalah 401.610.000,- (empat ratus satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang dapat dirinci sebagai berikut :

- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan sebesar Rp.79.800.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat sebesar Rp. 21.810.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- BLM Dana Kegiatan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

~ Bahwa BLM Reward Dana Kegiatan Distrik Klamono tersebut diatas sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD), Nomor : 414/4/199/09, tanggal 28 September 2008 dialokasikan sebagai berikut :

- Kampung Klamono sebesar Rp. 125.106.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam ribu rupiah)
- Kampung Klawana sebesar Rp.49.787.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- Kampung Waryau sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)



- Kampung Maladuk sebesar Rp.35.107.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah)

Adapun dana tersebut di simpan di rekening Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Klamono di Bank Papua KCP Aimas dengan nomor rekening 203-23.10.01-00197.1, dimana dana tersebut hanya bisa dicairkan oleh saksi SINCE KOLIN selaku Bendahara TPKD dan saksi MUSA LOBAT selaku wakil masyarakat dituangkan dalam specimen slip penarikan bank yang penggunaannya disesuaikan dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) .

~ Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 terdakwa, saksi SINCE KOLIN, saksi MUSA LOBAT bersama dengan saksi DOMINGGUS TAMUNETE selaku Pendamping Distrik Pemberdayaan datang ke BRI KCP Aimas dengan maksud untuk mencairkan Dana Alokasi BLM Reward PNPM Mandiri Pedesaan untuk Distrik Klamono tahap pertama, selanjutnya terdakwa mengambil slip penarikan untuk ditandatangani oleh saksi SINCE KOLIN dan saksi MUSA LOBAT dimana pada saat penarikan pertama tersebut, terdakwa mengisi nomor rekening, tanggal dan jumlah dana yang akan ditarik sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hingga akhirnya dana sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) berhasil dicairkan .

~ Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 terdakwa, saksi SINCE KOLIN dan saksi MUSA LOBAT kembali datang ke BRI KCP Aimas dengan maksud untuk mencairkan dana Alokasi BLM Reward PNPM Mandiri Pedesaan untuk Distrik Klamono tahap dua, selanjutnya terdakwa mengambil slip penarikan untuk ditanda tangani oleh saksi SINCE KOLIN dan saksi MUSA LOBAT, dimana pada saat penarikan kedua tersebut, slip penarikan ditanda tangani oleh saksi SINCE KOLIN dan saksi MUSA LOBAT dalam keadaan kosong (tidak ada nilai nominal dana yang akan ditarik) dimana setelah ditanda tangani oleh kedua saksi tersebut, terdakwa mengisi jumlah nominal dalam slip penarikan sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) hingga akhirnya dana sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tersebut berhasil dicairkan .

Hal 5 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR



Adapun dari kedua tahap penarikan dana tersebut, total senilai Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) direncanakan untuk pembelian kelengkapan genset dan profil tank sebanyak 55 unit sesuai permintaan masyarakat Kampung Waryau, namun terdakwa hanya menggunakannya untuk pembelian kelengkapan genset dan peralatan genset berupa kabel, kayu dan upah kerja tukang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang seharusnya digunakan terdakwa untuk pembelian profil tank digunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya .

~ Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2010 dan tanggal 08 Maret 2010, terdakwa kembali mencairkan dana dengan cara slip penarikan ditanda tangani oleh saksi SINCE KOLIN dan saksi MUSA LOBAT dalam keadaan kosong (tidak ada nilai nominal dana yang akan ditarik) dimana setelah ditanda tangani oleh kedua saksi tersebut, terdakwa mengisi jumlah nominal, untuk penarikan tanggal 04 Pebruari 2010 senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan untuk tanggal 08 Maret 2010 senilai Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), sehingga total penarikan tahap ketiga dan keempat berikut sisa dana penarikan tahap satu dan dua yang tidak digunakan oleh terdakwa sesuai peruntukannya senilai Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) .

~ Bahwa dana sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuasai dan dikelola oleh terdakwa tersebut, seharusnya diserahkan kepada pihak Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat yang ada di Distrik Klamono sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD), akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) untuk digunakan sesuai peruntukannya dimaksud, namun terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa, diantaranya dimasukkan ke rekening terdakwa sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kepentingan lainnya, setidak-tidaknya kepentingan lain diluar peruntukannya sesuai dengan PTO (Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Operasional) dan penjelasan PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2008 senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) .

~ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI, Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, dimana Dana PNPM Mandiri Pedesaan yang sumber dananya dari APBN adalah masuk dalam lingkup keuangan Negara takni semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, serta pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan bertentangan pula dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Tahun 2008 yang digunakan sebagai Pedoman Pengelolaan Dana BLM Reward PNPM Mandiri Perdesaan .

~ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Reward Tahun Anggaran 2009, Nomor : LHPKKN-276/PW/26/5/2011, tanggal 27 Juni 2011 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua, akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian negara dalam kegiatan pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Reward APBN Tahun Anggaran 2009 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Distrik Klamono Kabupaten Sorong, sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
ATAU

Hal 7 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

~~~ Bahwa terdakwa ERVINA K.S. PURBA, ST, selaku Pendamping Teknik Distrik pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada Distrik Klamono Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konsultan Pendamping Fasilitator Kecamatan, Nomor : 414.2/Ktr-0332.07.06-07/II, tanggal 26 Desember 2007 dan Surat Tugas Nomor : 400/SPT1-32.02-064/PNPM-MDR/2010, tanggal 04 Januari 2010, pada tanggal 18 Januari 2010, tanggal 28 Januari 2010, tanggal 04 Pebruari 2010 dan tanggal 08 Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 ataupun pada waktu-waktu yang termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Bank Papua KCP Aimas Kabupaten Sorong, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

~ Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2009 dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Nomor :3336.0/010-05.4/ 2009, tanggal 31 Desember 2008 untuk Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong pada Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Pedesaan dan Kecamatan pada Sub Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terdapat anggaran sebesar Rp.4.978.985.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja Lembaga Sosial lainnya sebesar Rp.1.428.985.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Dana Murni yang terdiri dari BLM DOK Perencanaan sebesar Rp.1.047.600.000,- (satu milyar





empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan BLM DOK Pelatihan sebesar Rp.381.385.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

b. Belanja Lembaga Sosial lainnya sebesar Rp.3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), Dana Pinjaman Luar Negeri seluruhnya merupakan BLM Dana Kegiatan ;

~ Bahwa berdasarkan Lampiran Surat dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Menteri Dalam Negeri, Nomor : 414.2/645/PMD, tanggal 13 Pebruari 2009, tentang Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan Dana Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen PMD-Depdagri Tahun Anggaran 2009 disebutkan bahwa Alokasi BLM Reward APBN Tahun 2009 PNPM Mandiri Pedesaan untuk Distrik Klamono adalah 401.610.000,- (empat ratus satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang dapat dirinci sebagai berikut :

- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan sebesar Rp.79.800.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat sebesar Rp. 21.810.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- BLM Dana Kegiatan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

~ Bahwa BLM Reward Dana Kegiatan Distrik Klamono tersebut diatas sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan Surat Penetapan Kepala Distrik (SKPD), Nomor : 414/4/199/09, tanggal 28 September 2008 dialokasikan sebagai berikut :

- Kampung Klamono sebesar Rp. 125.106.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam ribu rupiah)
- Kampung Klawana sebesar Rp.49.787.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- Kampung Waryau sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Hal 9 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR



- Kampung Maladuk sebesar Rp.35.107.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah)

Adapun dana tersebut di simpan di rekening Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Klamono di Bank Papua KCP Aimas dengan nomor rekening 203-23.10.01-00197.1, dimana dana tersebut hanya bisa dicairkan oleh saksi SINCE KOLIN selaku Bendahara TPKD dan saksi MUSA LOBAT selaku wakil masyarakat dituangkan dalam specimen slip penarikan bank yang penggunaannya disesuaikan dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) .

~ Bahwa terdakwa diangkat selaku Pendamping Tehnik Distrik pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada Distrik Klamono Kabupaten Sorong berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konsultan Pendamping Fasilitator Kecamatan, Nomor : 414.2/Ktr-0332.07.06-07/II, tanggal 26 Desember 2007 dan Surat Tugas Nomor : 400/SPT1-32.02-064/PNPM-MDR/2010, dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Membuat rencana kerja dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan daerahnya .
- Menyebarluaskan dan mensosialisasikan program kepada masyarakat dan aparat di Kampung dan Distrik .
- Memastikan terlaksananya tahapan-tahapan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian .
- Membuat data umum Kampung, Peta Kampung dan Peta Sosial Kampung .
- Memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian .
- Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri .
- Memantau, memeriksa dan membimbing masyarakat dalam melaksanakan yang didanai melalui program PNPM Mandiri .



- Memeriksa dan membimbing masyarakat mengerjakan administrasi program, meliputi :  
Daftar hadir dan Berita Acara setiap muskam, berkas-berkas pencairan, format-format partisipasi, permasalahan, penulisan usulan, dokumentasi umum, laporan keuangan .
  - Memastikan membimbing masyarakat mengelola dana program secara transparan sesuai penggunaan dan keadaan yang sebenarnya .
  - Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri .
  - Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri di Kampung .
  - Melakukan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri lainnya baik secara vertikal dan horizontal .
  - Membuat laporan bulanan yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, rencana dan realisasi kegiatan dan lain-lain yang diperlukan .
  - Membuat laporan penyelesaian kegiatan .
- ~ Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 terdakwa, saksi SINCE KOLIN, saksi MUSA LOBAT bersama dengan saksi DOMINGGUS TAMUNETE selaku Pendamping Distrik Pemberdayaan datang ke BRI KCP Aimas dengan maksud untuk mencairkan Dana Alokasi BLM Reward PNPM Mandiri Pedesaan untuk Distrik Klamono tahap pertama, selanjutnya terdakwa mengambil slip penarikan untuk ditandatangani oleh saksi SINCE KOLIN dan saksi MUSA LOBAT dimana pada saat penarikan pertama tersebut, terdakwa mengisi nomor rekening, tanggal dan jumlah dana yang akan ditarik sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hingga akhirnya dana sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) berhasil dicairkan .
- ~ Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 terdakwa, saksi SINCE KOLIN dan saksi MUSA LOBAT kembali datang ke BRI KCP Aimas dengan maksud untuk mencairkan dana Alokasi BLM Reward PNPM Mandiri Pedesaan untuk Distrik Klamono tahap dua, selanjutnya terdakwa mengambil slip penarikan untuk ditanda tangani oleh saksi SINCE KOLIN dan saksi MUSA LOBAT, dimana pada saat penarikan kedua tersebut, slip

Hal 11 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR



penarikan ditanda tangani oleh saksi SINCE KOLIN dan saksi MUSA LOBAT dalam keadaan kosong (tidak ada nilai nominal dana yang akan ditarik) dimana setelah ditanda tangani oleh kedua saksi tersebut, terdakwa mengisi jumlah nominal dalam slip penarikan sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) hingga akhirnya dana sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tersebut berhasil dicairkan .

Adapun dari kedua tahap penarikan dana tersebut, total senilai Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) direncanakan untuk pembelian kelengkapan genset dan profil tank sebanyak 55 unit sesuai permintaan masyarakat Kampung Waryau, namun terdakwa hanya menggunakannya untuk pembelian kelengkapan genset dan peralatan genset berupa kabel, kayu dan upah kerja tukang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang seharusnya digunakan terdakwa untuk pembelian profil tank digunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya .

~ Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2010 dan tanggal 08 Maret 2010, terdakwa kembali mencairkan dana dengan cara slip penarikan ditanda tangani oleh saksi SINCE KOLIN dan saksi MUSA LOBAT dalam keadaan kosong (tidak ada nilai nominal dana yang akan ditarik) dimana setelah ditanda tangani oleh kedua saksi tersebut, terdakwa mengisi jumlah nominal, untuk penarikan tanggal 04 Pebruari 2010 senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan untuk tanggal 08 Maret 2010 senilai Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), sehingga total penarikan tahap ketiga dan keempat berikut sisa dana penarikan tahap satu dan dua yang tidak digunakan oleh terdakwa sesuai peruntukannya senilai Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) .

~ Bahwa setelah menguasai dana sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada pihak Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat yang ada di Distrik Klamono sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD), akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) untuk



digunakan sesuai peruntukannya dimaksud, namun terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah-olah milik terdakwa, diantaranya dimasukkan ke rekening terdakwa sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kepentingan lainnya, setidak-tidaknya kepentingan lain diluar peruntukannya sesuai dengan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) dan penjelasan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2008 senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

~ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Reward Tahun Anggaran 2009, Nomor : LHPKKN-276/PW/26/5/2011, tanggal 27 Juni 2011 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua, akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian negara dalam kegiatan pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Reward APBN Tahun Anggaran 2009 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Distrik Klamono Kabupaten Sorong, sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

~~~ **Tuntutan Pidana** Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDS-02/SRONG/08/2011 tanggal 21 Desember 2011, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Ervina K.S. Purba, ST, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal 13 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR



- . Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ervina K.S. Purba, ST dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- (satu) lembar foto copy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), dengan Nomor : 3283921/066/112, tertanggal 15 Desember 2009, Tahun Anggaran 2009 ;
- (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar), tanggal 09 Desember 2009, dengan Nomor : 00041 TPKD BLM Respek Distrik ;
- (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2D), tertanggal 08 Desember 2009 ;
- (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tertanggal 08 Desember 2009 ;
- (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Konsultan Pendamping Fasilitator Kecamatan, Nomor : 414.2/Ktr-0332.07.06-07/II, An. Ervina K.S. Purba ;
- (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.Papua Barat, Nomor : 400/SPT/1-32.02-064/PNPM-MDR/2010 An. Ervina K.S. Purba ;
- (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua, Nomor Rekening : 203-23.10.01-00197.1, An. TPKD BLM Respek Distrik Klamono ;
- (satu) lembar foto copy Rekening Koran, Nomor Rekening : 203-23.10.01-00197.1, An. TPKD BLM Respek Distrik Klamono ;
- (empat) lembar foto copy Slip Penarikan Bank Papua Dana BLM Reward APBN TA 2009, tertanggal 18 Januari 2010, 28 Januari 2010, 04 Pebruari 2010, 08 Maret 2010 ;
- (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Kepala Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, tentang Bantuan Program Pembangunan Kampung, Nomor : 414/4/199/09, tanggal 28 September 2009 ;
- (satu) bundel Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek Tahun 2008 ;
- (satu) lembar Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana APBN Reward BLM PNPM Mandiri Respek TA 2009, Distrik Klamono Kabupaten Sorong, tertanggal 30 September 2010 ;
- (satu) set foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2009, Nomor : 3336.0/010/05.4/2009 ;
- (tiga) lembar foto copy SK Bupati Kabupaten Sorong, Nomor : 164 Tahun 2010, tanggal 06 Juli 2010, tentang Penetapan Penanggung Jawab Operasional Tingkat



Kabupaten dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Tingkat Distrik PNPM Mandiri Respek TA 2010 ;

- (lima) lembar SK Sekda Kabupaten Sorong, Nomor : 821.2/905 Tahun 2009, tanggal 05 Maret 2009, tentang Penetapan Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Penerima/Pengeluaran dan Staf Pengelola serta Pendamping Kabupaten (PK), Tugas Pembantuan PNPM Mandiri Respek Kabupaten Sorong TA 2009 ;
- (satu) berkas Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri TA 2009, tanggal 13 Pebruari 2009 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Uang tunai sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 9 (sembilan) ikat (900 lembar) ;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ikat (3.700 lembar) ;Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

~~~~ **Berita Acara Persidangan** beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 183/Pid.Sus/2011/PN.SRG. tanggal 25 Januari 2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERVINA K.S. PURBA, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :  
7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama :  
3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 15 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

. Menetapkan barang bukti berupa :

- ~ (satu) lembar foto copy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), dengan Nomor : 3283921/066/112, tertanggal 15 Desember 2009, Tahun Anggaran 2009 ;
- ~ (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar), tanggal 09 Desember 2009, dengan Nomor : 00041 TPKD BLM Respek Distrik ;
- ~ (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2D), tertanggal 08 Desember 2009 ;
- ~ (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tertanggal 08 Desember 2009 ;
- ~ (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Konsultan Pendamping Fasilitator Kecamatan, Nomor : 414.2/Ktr-0332.07.06-07/II, An. Ervina K.S. Purba ;
- ~ (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.Papua Barat, Nomor : 400/SPT/1-32.02-064/PNPM-MDR/2010 An. Ervina K.S. Purba ;
- ~ (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua, Nomor Rekening : 203-23.10.01-00197.1, An. TPKD BLM Respek Distrik Klamono ;
- ~ (satu) lembar foto copy Rekening Koran, Nomor Rekening : 203-23.10.01-00197.1, An. TPKD BLM Respek Distrik Klamono ;
- ~ (empat) lembar foto copy Slip Penarikan Bank Papua Dana BLM Reward APBN TA 2009, tertanggal 18 Januari 2010, 28 Januari 2010, 04 Pebruari 2010, 08 Maret 2010 ;
- ~ (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Kepala Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, tentang Bantuan Program Pembangunan Kampung, Nomor : 414/4/199/09, tanggal 28 September 2009 ;
- ~ (satu) bundel Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek Tahun 2008 ;
- ~ (satu) lembar Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana APBN Reward BLM PNPM Mandiri Respek TA 2009, Distrik Klamono Kabupaten Sorong, tertanggal 30 September 2010 ;
- ~ (satu) set foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2009, Nomor : 3336.0/010/05.4/2009 ;
- ~ (tiga) lembar foto copy SK Bupati Kabupaten Sorong, Nomor : 164 Tahun 2010, tanggal 06 Juli 2010, tentang Penetapan Penanggung Jawab Operasional Tingkat Kabupaten dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Tingkat Distrik PNPM Mandiri Respek TA 2010 ;



- ~ (lima) lembar SK Sekda Kabupaten Sorong, Nomor : 821.2/905 Tahun 2009, tanggal 05 Maret 2009, tentang Penetapan Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Penerima/Pengeluaran dan Staf Pengelola serta Pendamping Kabupaten (PK), Tugas Pembantuan PNPM Mandiri Respek Kabupaten Sorong TA 2009 ;
- ~ (satu) berkas Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depertemen Dalam Negeri TA 2009, tanggal 13 Pebruari 2009 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara .**

- ~ Uang tunai sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 9 (sembilan) ikat (900 lembar) ;
  - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ikat (3.700 lembar) ;

**Untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

~~~ **Akta Permintaan Banding** tertanggal 30 Januari 2012 No. 01/Akta Pid/2012/PN.SRG. ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 25 Januari 2012 No. 183/Pid.Sus/2011/PN.SRG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 01/Akta. Pid/2012/PN.SRG. ;

~~~ **Memori banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 20 Februari 2012, yang diterima oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga, memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2012 ;

~~~ **Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara** tertanggal 16 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, memberikan kesempatan

Hal 17 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR



kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 183/Pid.Sus/2011/PN SRG tanggal 25 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, namun demikian putusan tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding angka 1,2 dan 3 yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap dengan alasan bahwa dalam dakwaan pencairan dana dilakukan di Bank BRI KCP Aimas yang seharusnya sesuai fakta dalam persidangan hanya bisa dicairkan pada Bank Papua KCP Aimas, memang benar dalam hal ini Penuntut Umum kurang teliti, tetapi menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding kalau dibaca secara utuh Surat Dakwaan tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa slip penarikan Bank Papua KCP Aimas substansinya sudah jelas tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa yang dimaksud adalah Bank Papua KCP Aimas ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum angka 4 tidak adanya ahli yang mengatakan bahwa Dana Reward PNPM Mandiri adalah dana APBN, terhadap pendapat Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding



berpendapat bahwa Penasihat Hukum hanya mengada-ada serta tendensius dan memalukan, dimana sebenarnya tidak perlu dipersoalkan karena tidak ada urgensinya, yang jelas dan pasti dari penyebutannya saja sudah jelas yaitu PNPM Mandiri sebagai singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sudah pasti sumbernya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;

Menimbang, bahwa keberatan penasehat hukum dimana Majelis Hakim tingkat pertama mengatakan tidak adanya hal yang meringankan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat memang benar ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dilihat dari berbagai hal antara lain keadaan sosiologisnya, latar belakangnya, keadaan keluarga, lingkungan kerja dan lain-lain, kecuali terhadap hukuman mati memang tidak ada lagi hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui secara terus terang khilaf dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta telah mengembalikan semua kerugian negara, juga perbuatan tersebut terjadi karena dipengaruhi adanya kesempatan bagi Terdakwa melakukan dimana dalam penggunaan anggaran tersebut tidak terdapat kesepakatan antara 4 (empat) kampung ;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mengembalikan uang yang telah diambil atau dikorupsi oleh para koruptor ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding meneliti dengan seksama berkas perkara terdakwa tersebut ternyata ada bukti surat yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang dipakai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa dengan dikembalikan kerugian negara tersebut oleh terdakwa hal tersebut menjadikan suatu hal yang meringankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sebenarnya belum mempunyai kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam mengelola anggaran juga dipengaruhi

Hal 19 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR



kurangnya komunikasi diantara tim pendamping memberikan ruang bagi terdakwa menyalahgunakan kepercayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap dakwaan Alternatif Kesatu telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa, mengingat pertimbangan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa mengakui terus terang ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, sehingga negara tidak dirugikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara dan mengingat Pasal 21, Pasal 27 dan Pasal 242 KUHP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;



Mengingat, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

~~~ Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

~~~ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 183/Pid.Sus/2011/PN. SRG tanggal 25 Januari 2012 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

~~ Menyatakan Terdakwa ERVINA K.S. PURBA, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut ;

~~ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

~~ Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

~~ Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

~~ Menyatakan barang bukti berupa :

- ~ (satu) lembar foto copy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), dengan Nomor : 3283921/066/112, tertanggal 15 Desember 2009, Tahun Anggaran 2009 ;
- ~ (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar), tanggal 09 Desember 2009, dengan Nomor : 00041 TPKD BLM Respek Distrik ;
- ~ (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2D), tertanggal 08 Desember 2009 ;
- ~ (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tertanggal 08 Desember 2009 ;

Hal 21 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR



- ~ (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Konsultan Pendamping Fasilitator Kecamatan, Nomor : 414.2/Ktr-0332.07.06-07/II, An. Ervina K.S. Purba ;
- ~ (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.Papua Barat, Nomor : 400/SPT/1-32.02-064/PNPM-MDR/2010 An. Ervina K.S. Purba ;
- ~ (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua, Nomor Rekening : 203-23.10.01-00197.1, An. TPKD BLM Respek Distrik Klamono ;
- ~ (satu) lembar foto copy Rekening Koran, Nomor Rekening : 203-23.10.01-00197.1, An. TPKD BLM Respek Distrik Klamono ;
- ~ (empat) lembar foto copy Slip Penarikan Bank Papua Dana BLM Reward APBN TA 2009, tertanggal 18 Januari 2010, 28 Januari 2010, 04 Pebruari 2010, 08 Maret 2010 ;
- ~ (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Kepala Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, tentang Bantuan Program Pembangunan Kampung, Nomor : 414/4/199/09, tanggal 28 September 2009 ;
- ~ (satu) bundel Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek Tahun 2008 ;
- ~ (satu) lembar Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana APBN Reward BLM PNPM Mandiri Respek TA 2009, Distrik Klamono Kabupaten Sorong, tertanggal 30 September 2010 ;
- ~ (satu) set foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2009, Nomor : 3336.0/010/05.4/2009 ;
- ~ (tiga) lembar foto copy SK Bupati Kabupaten Sorong, Nomor : 164 Tahun 2010, tanggal 06 Juli 2010, tentang Penetapan Penanggung Jawab Operasional Tingkat Kabupaten dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Tingkat Distrik PNPM Mandiri Respek TA 2010 ;
- ~ (lima) lembar SK Sekda Kabupaten Sorong, Nomor : 821.2/905 Tahun 2009, tanggal 05 Maret 2009, tentang Penetapan Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Penerima/Pengeluaran dan Staf Pengelola serta Pendamping Kabupaten (PK), Tugas Pembantuan PNPM Mandiri Respek Kabupaten Sorong TA 2009 ;
- ~ (satu) berkas Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri TA 2009, tanggal 13 Pebruari 2009 ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara .

~ Uang tunai sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 9 (sembilan) ikat (900 lembar) ;
- Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ikat (3.700 lembar) ;

dirampas untuk negara .

~~ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN tanggal 26 MARET 2000 DUA BELAS oleh kami : MADYA SUHARDJA, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, JULIUS C. MANUPAPAMI, S.H. dan JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dan dibantu TOMMY I.K. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum. -----

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd.

MADYA SUHARDJA, S.H., M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Hal 23 Putusan No. 01/Tipikor Banding/2012/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. JULIUS C. MANUPAPAMI, S.H.

2. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TOMMY I.K.MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,**

Drs. P H I L I P, S.H.

NIP . 19570626 198103 1 005